MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XVI/2018

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

J A K A R T A

RABU, 21 MARET 2018

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XVI/2018

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan [Pasal 50 ayat (6)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Moh. Taufik Makarao
2. Abdul Rahman Sabara

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 21 Maret 2018, Pukul 13.31 – 13.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Saldi Isra	(Ketua)
2)	Aswanto	(Anggota)
3)	I Dewa Gede Palguna	(Anggota)

Saiful Anwar **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Slamet Riyanto
2. Arifudin

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Perkara Nomor 15/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum memulai persidangan ini, kita minta kepada Pemohon atau Kuasanya untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIFUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Pemohon, hadir, saya sendiri, Arifudin, S.H., M.H., dan di sebelah kanan saya Slamet Riyanto, S.H., M.H. Dan untuk yang lainnya tidak hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Sesuai dengan apa ... Sidang Pendahuluan yang kita laksanakan sebelumnya, hari ini Pemohon akan menjelaskan perbaikan-perbaikan sesuai dengan apa yang disarankan oleh Majelis Panel di sidang sebelumnya. Kita minta kepada Pemohon atau Kuasanya untuk menjelaskan perbaikan-perbaikan, apa saja yang dilakukan? Pokok-pokoknya saja. Karena tidak semuanya juga apa yang kami sarankan itu harus di apa ... diadopsi. Kalau setuju boleh, yang tidak juga tidak apa-apa. Sekarang kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Dipersilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIFUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya izin menyampaikan beberapa poin yang menjadi Perbaikan Permohonan kami. Dimana permohonan kami ini merujuk pada nasihat-nasihat dan apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim Yang Mulia pada sidang sebelumnya. Di sini dalam perbaikan permohonan kami ada 14 poin yang kami perbaiki. 14 poin tersebut ada di bagian Kewenangan Konstitusi, kemudian yang kedua adalah Legal Standing dan Kerugian Konstitusional Pemohon, kemudian yang terakhir adalah bagian Petitum, ya, Posita ... Posita ada dan Petitum ada. Jadi, di tiga bagian utama tersebut kami telah melakukan perbaikan-perbaikan tersebut.

Yang pertama, Yang Mulia, berkaitan dengan perbaikan kami di bagian Kewenangan Konstitusi. Di poin tiga, kami menambahkan bahwa di sini ... bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai konstitusi.

Kemudian juga tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dan undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum.

Kemudian juga di poin I.4 bahwa pemberian penafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir oleh Mahkamah Konstitusi tercermin dari beberapa putusannya yang bermakna konstitusional bersyarat, yakni seperti yang tertuang dalam Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 dan seterusnya. Saya kira itu penambahan untuk di bagian Kewenangan Konstitusi.

Kemudian untuk bagian Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon, kami juga memberikan penambahan dan perbaikan yang ada di bagian tersebut. Pertama, di bagian ... di poin 2.7, di sini di poin II.7 ini kami memperkuat Kedudukan Pemohon dan Kerugian Konstitusional Pemohon yang berakibat pada berlakunya undang-undang ini.

Di bagian kedua poin 7, di sini kami menjelaskan bahwa Pemohon adalah pengguna jalan tol yang aktif sejak tahun 1994 hingga saat ini. Memang dalam kesehariannya Pemohon hampir setiap kali bepergian, baik dari tempat tinggal menuju ke tempat kerja Pemohon, maupun ke tempat kegiatan lainnya, Pemohon selalu menggunakan jalan tol sebagai jalur utama transportasi dengan biaya yang telah ditentukan. Biaya yang telah ditentukan atas pengeluaran jalan tol oleh Pemohon juga dialami oleh masyarakat luas yang menggunakan jalan tol tersebut, sehingga Pemohon menganggap bahwa pembayaran tol yang dibebankan oleh Pemohon juga masyarakat luas memang tidak pernah dipersoalkan, padahal beban biaya yang ... biaya atas pemakaian jalan tol tanpa ada kejelasan batas waktu pengeluaran biaya tersebut berakibat pada ketidakpastian beban biaya yang menjadi tanggung jawab Pemohon juga masyarakat pengguna jalan tol. Padahal secara konstitusional setiap orang atau warga negara berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas in casu batas waktu tentang pembebanan biaya penggunaan jasa tol kepada Pemohon dan masyarakat pengguna lainnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ketidakjelasan batas waktu pemanfaatan atau fasilitas prasarana kepentingan umum yang diubah menjadi prasarana komersial berakibat pada pembebanan kepada masyarakat dan juga Pemohon sebagai bagian dari masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian faktual kepada Pemohon dan masyarakat sebagai pengguna jalan tol.

Selain itu, Pemohon menganggap bahwa jalan tol yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang semestinya memiliki jangka waktu yang pasti, sehingga keseluruhan pembiayaan pembangunan opersional dan pemeliharaan atau perawatan jalan tol dapat dihitung tingkat break even poin serta keuntungan yang akan diperoleh. Dan jangka waktu ini dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang pasti, sehingga jika negara belum siap untuk menjadi pengelola jalan tol tersebut. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat luas mendapatkan informasi yang jelas dan tidak mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat dan juga Pemohon.

Pemohon beranggapan bahwa jikalau pengelolaan jalan tol yang telah kembali ke negara sehingga negara menjadi pengelola maka kemungkinan besar masyarakat tidak terbebani oleh biaya penggunaan jasa jalan tol atau masyarakat yang tetap dibebani, tetapi beban tersebut dibagi antara masyarakat dengan negara. Oleh karena itu, apabila pengelolaan jalan tol oleh pihak lain diberikan batas waktu pengelolaan yang jelas maka masyarakat kemudian diuntungkan. Sebaliknya jika batas waktu pengelolaan tol oleh pihak lain tidak ditentukan dengan jelas maka Pemohon dan masyarakat luas terus dan akan terus dirugikan.

Kemudian di poin II.8, kami juga menambahkan bahwa pembayaran tol yang tidak pasti sampai kapan diharuskan terus membayar, membuat Pemohon dan masyarakat sangat dirugikan. Ketidakpastian hukum terhadap pembayaran jalan tol tersebut membuat Pemohon dan masyarakat terbebani secara terus menerus. Kondisi demikian menurut Pemohon sebagai warga negara Indonesia menganggap bahwa penguasaan tanah, air, dan udara tidak lagi dikuasai oleh negara sebagai penerima mandat bangsa Indonesia.

Menurut Pemohon, amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa seluruh sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting semestinya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, ketentuan yang pasti mengenai pengelolaan jalan tol oleh pengusaha jalan tol dan kapan jalan tol mesti dikembalikan kepada negara adalah ketentuan yang semestinya diatur dengan tegas dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Apabila negara membiarkan prasarana kepentingan umum dalam hal ini adalah jalan tol maka sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 jika tidak mampu menguasai dan mengelola secara optimal oleh negara, maka masyarakat umum dirugikan karena kemanfaatan prasarana kepentingan umum tersebut belum sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat berpotensi menanggung kerugian dalam jangka waktu yang tidak pasti.

Kemudian perbaikan selanjutnya pada bagian Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang. Kami melakukan perbaikan tersebut pada

bagian III.6. Kami menjelaskan bahwa meskipun penjelasan Undang-Undang Dasar (...)

5. KETUA: SALDI ISRA

Tidak perlu dibacakan! Jadi tunjukan saja kita sudah apa ... sebetulnya sudah bisa melihat, begitu.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIFUDIN

Ya, tadi perbaikannya di bagian apa ... Posita di III.6. Kemudian di bagian (...)

7. KETUA: SALDI ISRA

Beri apa, ya ... huruf bold, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIFUDIN

Ya, bold semua sih.

9. KETUA: SALDI ISRA

Bukan. Inikan halaman 14 itu yang di-bold kan itu.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIFUDIN

Ya. Kemudian di III.8, di sini kami menguraikan bahwa jalan tol itu masuk dalam kategori kepentingan umum, mengatasnamakan kepentingan umum. Ketika pengusaha jalan tol hendak membangun jalan tol maka tanah yang digunakan untuk jalan tol tersebut itu tanahnya untuk apa ... membereskan tanah untuk dijadikan sebagai jalan tol itu mengatasnamakan kepentingan umum, sehingga menurut persepsi kami bahwa jalan tol juga memang sangat dipastikan sebagai bagian daripada cabang-cabang produksi yang semestinya dikuasai oleh negara karena dalam pembentukan jalan tol tersebut salah satu instrumennya adalah dengan menggunakan kuasa bagi kepentingan masyarakat umum.

Kemudian di poin ... poin 20 ... poin III.20, ini kami mencoba menguraikan dari apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim Yang Mulia pada sidang pendahulu. Kami ingin memperkuat dan melogikakan untuk kenapa kemudian kita memohonkan ada jangka waktu terhadap masa konsesi jalan tol ini. Di sini kami mencoba menarik dari materi Undang-Undang Pokok Agraria khususnya di bagian hak guna usaha, dimana hak guna usaha tersebut memiliki jangka waktu yang jelas. Di dalam Pasal

29 ayat (1) berbunyi bahwa hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. Kemudian di ayat (2), “Untuk perusahaan yang melakukan pem ... yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.” Selanjutnya di ayat (3), “Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya, jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun.”

Nah, salah satu materi norma di dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini, kami jadikan sebagai patokan, kenapa kemudian kami memohonkan masa waktu konsesi itu di ... disebutkan jangka waktunya dengan jelas dan tidak menggunakan frasa *tertentu*.

Kemudian, perbaikan kami selanjutnya kami tuangkan di bagian III.29, di sini kami menguraikan mengenai masa konsesi jalan tol yang telah ditentukan dengan pasti di beberapa negara. Jadi di dalam poin III.29 ini, kami hendak mengomparasi bagaimana pola masa konsesi di beberapa negara sehingga kemudian perlu juga untuk ditetapkan masa konsesi yang jelas di dalam suatu ketentuan undang-undang yang mengatur pengaturan masa konsesi jalan tol. Di sini kami menguraikan di beberapa negara, seperti di Hungaria juga ditetapkan masa konsesi yang jelas dan pasti, kemudian di Negara Italia, Polandia, Slovenia, Spanyol, Inggris, dan lain sebagainya yang kami cantumkan pada bagian terakhir Posita.

Kemudian, di bagian Kesimpulan juga, Yang Mulia, kami menekankan ... kami memasukkan poin untuk menekankan bahwa kami untuk menentukan dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi, kenapa kita meminta agar ada masa konsesi yang jelas dan pasti. Kami merumuskan poin IV.3, di sini kita menjelaskan bahwa masa konsesi yang berkaitan dengan hak masyarakat, juga berkaitan dengan prasarana kepentingan umum, maka kemudian diperlukan kebijakan dalam suatu undang-undang yang jelas masa ... mengenai masa konsesi tersebut dengan pertimbangan masa konsesi di beberapa negara dan juga ketentuan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Pokok Agraria, maka karena ini berkaitan dengan sarana kepentingan umum dan juga kepentingan masyarakat luas maka Pemohon menganggap perlu untuk ditentukan batas waktu masa konsesi penggunaan prasarana kepentingan umum dalam hal ini adalah jalan tol paling lama 20 tahun.

Nah, kemudian di bagian Petitum, kami juga melakukan perbaikan sebagaimana Yang Mulia sampaikan pada sidang sebelumnya, yaitu di poin 2. Di Petitum poin 2 kami mengubah sehingga berbunyi menyatakan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan seterusnya, sepanjang menyangkut kata *tertentu* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai paling lama 20 tahun.

Kemudian, di poin ketiga kami juga mengubah dengan kemudian berbunyi menyatakan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan seterusnya, sepanjang menyangkut kata *tertentu* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai paling lama 20 tahun.

Saya kira demikian, Yang Mulia, berkaitan dengan perbaikan permohonan kami dan kami ingin menekankan bahwa kenapa kami memohonkan paling lama 20 tahun karena perban … kami melihat bahwa di hak guna usaha itu ditentukan paling lama 25 tahun dan kemudian kami juga melihat perbandingan-perbandingan di berbagai negara juga sangat variatif dan kami memilih memohon kepada Yang Mulia agar Pasal 50 ayat (6) ini bisa ditentukan dengan masa waktu paling lama 20 tahun. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.

11. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi sudah menyampaikan apa … pokok-pokok perbaikan, mulai dari Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, kemudian apa … alasan mengajukan permohonan, dan yang paling penting di situ tadi ada soal merujuk ke Undang-Undang Pokok Agraria, ya. 25 tahun, bisa 35 tahun, dan ada kemungkinan perpanjangan 25 tahun di Undang-Undang Pokok Agraria. Lalu ada juga penjelasan perbandingan di beberapa negara, itu.

Jadi ada tambahan yang kami pikir cukup substantif dibandingkan permohonan sebelumnya. Meskipun di Petitum itu sebetulnya poin 2, poin 3 itu seperti mengulang saja, tapi itu kan nanti bisa apa … di forum persidangan nanti di apa … dikemukakan. Ada lagi yang mau ditambahkan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIFUDIN

Izin, Yang Mulia. Di poin 3 memang kami bermaksud bukan bertentangan tapi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

13. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Berarti direnvoi, ya, sekarang, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIFUDIN

Ya, siap. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Ya, itu apa ... jadi di poin 3 ini ada pernyataan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIFUDIN

Ya, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: SALDI ISRA

Oke, sudah dicatat dengan baik. Untuk mendukung permohonan ini, Pemohon sudah mengajukan bukti P-1 sampai P-3?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIFUDIN

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA

Bukti-bukti sudah diperiksa, bukti-bukti kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIFUDIN

Ya, terima kasih.

21. KETUA: SALDI ISRA

Silakan ini ada pertanyaan dari Prof. Aswanto, dipersilakan.

22. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, tadi kan Saudara menyampaikan bahwa ketidakadaan kepastian karena tidak dicantumkannya angka di dalam kata *tertentu* itu, itu menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, gitu. Nah, nanti kalau perkara ini memang Saudara tetap akan lanjutkan, mungkin bisa juga Saudara melihat apakah ada perusahaan yang diberi konsesi penanganan tol itu yang tidak berjangka waktu? Karena kalau menurut undang-undang ini kan

jangka waktu tertentu Pasal 50 ayat (6) itu, kemudian Pasal 51 ayat (3), jangka waktu tertentu itu ditindaklanjuti dengan pelelangan, dilakukan secara pelelangan, dan siapa yang memenangkan pelelangan itu nanti akan membuat perjanjian dengan pemerintah, dan di dalam perjanjian itu harus ditentukan waktu sesuai dengan kondisi objektif. Tentu jalan tol yang 100km tidak mungkin sama waktu yang dibutuhkan untuk break even dengan yang 10km, gitu.

Nah, tolong juga direnungkan itu karena ya kami, saya sendiri, ya, tidak mengetahui persis apakah ada jalan ... apakah ada perusahaan yang diberi konsesi yang tidak ditentukan tenggang waktunya? Karena kalau menurut undang-undang ini mestinya semua. Karena di dalam perjanjian penanganan jalan tol itu pemerintah dengan pengusaha yang menang lelang itu harus membuat perjanjian dan di dalam perjanjian itu harus ditentukan waktunya. Nah, itu tolong nanti dipikirkan itu. Cukup, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi sudah disampaikan ini permohonan, kami dari Majelis Panel akan menyampaikannya ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi yang menentukan apakah permohonan ini mau diteruskan ke Pleno atau tidak, itu akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, Hakim bersembilanlah nanti yang akan menentukan diteruskan atau tidak dan kami Hakim Panel akan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pleno.

Nah, oleh karena itu bisa menunggu perkembangan lebih lanjut, apakah berhenti sampai di sini atau akan diteruskan ke Pleno dan itu akan disampaikan oleh Kepaniteraan.

Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Sidang Perbaikan Permohonan Nomor 15/PUU-XVI/2018 kita anggap selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.54 WIB

Jakarta, 21 Maret 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.